

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerbitan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 862/151/BKPSDM-2018 tentang Pemberhentian PNS tidak dengan hormat yang berlaku surut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Pemberhentian PNS tidak dengan hormat secara normatif diatur dalam Pasal 87 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *Juncto* Pasal 250 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Dalam penerbitan keputusan *a quo*, dari segi aspek kewenangan dan prosedur, tindakan Bupati Kabupaten Tanah Datar telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dari segi aspek substansi, penerbitan keputusan *a quo* tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selanjutnya jika ditinjau dari kesesuaian dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, penerbitan keputusan *a quo* tidak sesuai dengan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas

profesionalitas, asas bertindak cermat, asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas.

2. Konsekuensi Hukum dari Pemberhentian PNS tidak dengan hormat adalah PNS tersebut kehilangan statusnya sebagai PNS dan tidak mendapatkan Jaminan Pensiun namun tetap memperoleh Tabungan Hari Tua. Selain itu Penerbitan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 862/151/BKPSDM-2018 tentang Pemberhentian PNS tidak dengan hormat yang berlaku surut terhadap Syafri dapat menimbulkan konsekuensi hukum di kemudian hari. Konsekuensi hukum yang bisa timbul dari keputusan pemberhentian yang berlaku surut tersebut diantaranya adalah segala bentuk keputusan/ketetapan yang telah dibuat oleh PNS sepanjang rentang waktu berlaku surutnya pemberhentian tersebut, akan dianggap batal atau tidak sah dengan sendirinya karena subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum tersebut sudah dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian dapat disimpulkan hal tersebut akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum yang akan berujung pada polemik dan masalah hukum baru terhadap pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum atau terikat dengan keputusan yang dikeluarkan PNS tersebut. Konsekuensi Hukum lain yang dapat timbul dari keputusan pemberhentian PNS tersebut adalah PNS yang bersangkutan akan berpotensi untuk dibebankan kewajiban pengembalian keuangan negara yang diterima PNS sepanjang rentang waktu berlaku surutnya pemberhentian tersebut. Hal

tersebut tentu dapat memberatkan PNS yang bersangkutan karena pada dasarnya kesalahan penerbitan keputusan pemberhentian tersebut ada pada Pejabat Pembina Kepegawaian.

B. Saran

1. Badan dan/atau Pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini Pejabat Pembina Kepegawaian, harus memperhatikan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik dalam setiap tindakan, perbuatan ataupun penerbitan keputusan/ketetapan tata usaha negara khususnya penerbitan keputusan yang berkaitan dengan pemberhentian PNS.
2. Bagi Badan dan/atau Pejabat yang berwenang diharuskan memiliki ketelitian dan kecermatan yang tinggi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemerintahan, sehingga segala bentuk tindakan, perbuatan ataupun penerbitan keputusan/ketetapan tata usaha negara tidak menimbulkan suatu polemik dan masalah hukum dikemudian hari. Selain itu, penulis juga menyarankan kepada Badan Kepegawaian Negara untuk melakukan sedikit perbaikan terhadap lampiran panduan penerbitan keputusan pemberhentian PNS tidak dengan hormat dalam surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139.-8/99, khususnya pada bagian yang memuat berlaku surutnya penerbitan keputusan pemberhentian PNS tersebut.